



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 074/K13/OT/2004**

Tentang

**MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA LEMBAGA DAN PUSAT
DENGAN UNIT KERJA LAIN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 180/K13/OT/ 2003 tertanggal 06 Nopember 2003 telah ditetapkan Penggabungan Lembaga Penelitian IPB dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB menjadi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (7) Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga IPB, Mekanisme dan Hubungan Kerja Antara Lembaga dan Pusat dengan Unit Kerja Lain ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan mekanisme dan hubungan kerja antara lembaga dan pusat dengan unit kerja lain, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan MWA-Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 5. Keputusan Rektor Nomor 180/K13/OT/2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA LEMBAGA, PUSAT DENGAN UNIT KERJA LAIN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Pertanian Bogor yang berstatus Badan Hukum Milik Negara.
2. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM).
3. Pusat adalah unsur pelaksana kegiatan Lembaga dalam pengelolaan dan pengembangan penelitian dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan multi disiplin.
4. Unit kerja lain adalah Fakultas, Departemen, Unsur Pelaksana Administrasi yang terkait serta unit kerja lain yang berkaitan dengan kegiatan Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat oleh IPB.
5. Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran ilmiah untuk menghasilkan temuan dan pengamalan IPTEKS.

BAB II KONTRAK KERJA

Pasal 2

- 1) Kegiatan PPM dapat diusulkan oleh Pusat atau kelompok Dosen ke Lembaga dengan dana baik yang bersumber dari Institut maupun luar Institut.
- 2) Penandatanganan kontrak kerja kegiatan yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Pimpinan Lembaga yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- 1) Pelaksana kegiatan PPM di lingkungan LPPM IPB adalah Pusat atau kelompok Dosen IPB dengan sepengetahuan Ketua Departemen dan atau Pimpinan Fakultas yang bersangkutan.
- 2) Organisasi pelaksana kegiatan PPM sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, disahkan oleh Pimpinan Lembaga.

Pasal 4

- 1) Administrasi kegiatan, khususnya untuk kelengkapan dokumen kontrak kerja, menjadi tanggung jawab Lembaga.
- 2) Penerimaan dana kegiatan dari pihak luar Institut dilakukan secara terpusat melalui rekening Rektor.
- 3) Pimpinan Lembaga mengajukan kebutuhan dana kegiatan kepada Rektor selanjutnya dana tersebut didistribusikan ke Pusat atau kelompok Dosen pelaksana kegiatan sesuai dengan alokasi kontrak kerja dengan mempertimbangkan karakteristik pemberi dana.
- 4) Pertanggung jawaban keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5


- 1) Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi internal dalam rangka jaminan mutu kegiatan, kemudian melaporkan hasil kegiatannya kepada Pimpinan Institut.

- 2) Pimpinan Lembaga berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan PPM yang dilaksanakan Fakultas.
- 3) Pimpinan Lembaga melaporkan kegiatan PPM yang dilakukan Institut kepada Pimpinan Institut.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- 2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Mei 2004
Rektor,



/s/ Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
NIP 130350047